



PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA-Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pematang Kuing, 02 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Desa Aras, 26 November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang bernama Ibu Nurainun), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah Register Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA-Kis, pada tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 21 Februari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah okontrakan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Desa Aras, 03 Juni 2015, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 3 tahun, setelah itu pada tahun 2017 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat suka bermain judi.
 - c. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, disaat itu Penggugat menanyakan kepada orang tua Tergugat mengapa Tergugat yang



sedang bekerja diluar kota belum mengirim uang kepada Penggugat, tetapi orang tua Tergugat malah marah marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki dan kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak bersama lagi dengan Tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa selanjutnya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) menyebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, berada pada Pengasuhan Penggugat.

10. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat sebagai orang tua kandung dihukum untuk membayar uang nafkah untuk anak kandungnya melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



bulannya sampai anak XXXXXXXXXX dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya.

11. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah XXXXXXXXXX melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap bulannya sampai anaknya dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex - aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan untuk nama anak yang dalam surat gugatan sebelumnya tercantum "XXXXXXXXXX" menjadi "XXXXXXXXXX";

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 21 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX Nomor : 1219-LT-29112017-0001 tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama dirumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama



Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan berpuncak pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam emmenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan September 2019, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2014 di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan September 2019 atau lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling peduli lagi dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sudah didamaikan oleh keluarga

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا اسْتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِ طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2015 dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2021

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun anak bernama XXXXXXXXXX tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, berdasarkan hal di atas maka tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dinilai telah layak dan pantas sehingga dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2015 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahun;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Helmilawati, S.HI, MA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Helmilawati, S.HI, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	550.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	670.000,00	
			p		
	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)				